



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2011/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan ██████████
██████████, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pemohon;

m e l a w a n

██████████, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai termohon.

Pengadilan agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pemohon;
Telah mempelajari bukti-bukti pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 3/Pdt.G/2011/PA Sly., tanggal 3 Januari 2011, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan termohon pada hari Sabtu tanggal 3 April 2010 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 20/04/III/2010 Tanggal 1 April 2010.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tidak pernah membina rumah tangga karena pemohon menikah dengan termohon hanya dalam keadaan terpaksa dan tidak ada rasa cinta kepada termohon, sehingga sesaat setelah menikah pemohon langsung kembali ke rumah orang tua pemohon di Benteng dan termohon ke rumah orang tuanya di Tabang.



3. Bahwa proses keterpaksaan pemohon menikahi termohon karena termohon sudah hamil 6 bulan dan memintah pertanggungjawaban kepada pemohon melalui Imam Dusun Subur, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan antara keluarga pemohon dan termohon, terpaksa pemohon menikahi termohon.
4. Bahwa sampai hari ini pemohon merasa tidak dapat membina rumah tangga dengan termohon karena tidak ada rasa cinta.
5. Bahwa sudah 9 bulan pemohon dan termohon hidup berpisah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga secara mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam.
6. Bahwa kesimpulannya rumah tangga telah pecah dan tidak ada jalan akan hidup rukun, oleh karena itu, pemohon beralasan hukum untuk bercerai dengan termohon karena tidak adanya hubungan baik antara pemohon dan termohon secara lahir batin.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka pemohon mohon majelis hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon, ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti melalui relaas panggilan nomor :3/Pdt.G/2011/PA.Sly. tanggal 24 Januari 2011, tanggal 11 Februari 2011, dan tanggal 02 Maret 2011;

Bahwa oleh karena termohon tidak datang menghadap di persidangan, upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan);

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat



kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap permohonan pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat yaitu :

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/04/III/2010, Tanggal 1 April 2010, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut, mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

1. [REDACTED] di bawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa pemohon dan termohon tidak ada hubungan keluarga. dengan saksi.
 - Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri menikah pada bulan April 2010.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama karena pernikahan terlaksana hanya dalam keadaan terpaksa kemudian pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Benteng dan termohon ke rumah orang tuanya di Tabang.
 - Bahwa pemohon menikah dengan termohon karena termohon hamil 6 bulan dan pemohon dituduh menghamili termohon sehingga termohon pergi ke rumah Imam Dusun Subur untuk meminta pertanggungjawaban perbuatan pemohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah sembilan bulan lebih berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga pemohon dan termohon yang berusaha memperbaiki hubungan antara pemohon dan termohon karena pemohon sejak awal perkawinannya tidak mencintai termohon.
2. [REDACTED] di bawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa pemohon dan termohon tidak ada hubungan keluarga. dengan saksi.
 - Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri menikah pada bulan April 2010.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama karena pernikahan terlaksana hanya dalam keadaan



terpaksa kemudian pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Benteng dan termohon ke rumah orang tuanya di Tabang.

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon karena termohon hamil 6 bulan dan pemohon dituduh menghamili termohon sehingga termohon pergi ke rumah Imam Dusun Subur untuk meminta pertanggungjawaban perbuatan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah sembilan bulan lebih berpisah tempat tinggal.
- Bahwa tidak ada pihak keluarga pemohon dan termohon yang berusaha memperbaiki hubungan antara pemohon dan termohon karena pemohon sejak awal perkawinannya tidak mencintai termohon.

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon dan selanjutnya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa kuasa pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan (tidak layak) dimediasi, oleh karena termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, meskipun demikian untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada pemohon dan pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pemohon akan bercerai dengan termohon dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang berujung pada perpisahan



tempat tinggal sejak bulan April 2010 yang tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri.

Menimbang bahwa pemohon dan termohon adalah suami-istri dapat dibuktikan dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/04/III/2010, Tanggal 1 April 2010, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P);

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan, yakni [REDACTED] dan [REDACTED], dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut menyatakan pemohon sejak awal perkawinannya tidak mencintai termohon hanya karena terpaksa sehingga perkawinan terlaksana, dan termohon sudah enam (6) bulan kandungannya dan pemohon dituduh menghamili termohon sehingga termohon ke rumah Imam Dusun Subur untuk maksud meminta pertanggungjawaban perbuatan pemohon dan tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan mereka karena pemohon tidak pernah mencintai termohon, keduanya telah memberikan keterangan yang jelas dan diyakini kebenarannya bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah sampai saat ini sudah mencapai sembilan (9) bulan lebih sejak bulan April 2010.


Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan bersesuaian satu sama lain (vide Pasal 309 RBg) sehingga dinilai sebagai bukti yang sempurna atau patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi-saksi tersebut, maka antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran/perselisihan dan patut diduga pertengkaran/perselisihan tersebut bukan pertengkaran/perselisihan biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran/perselisihan yang sedemikian parah dan telah menimbulkan perpecahan rumah tangga (marriage breakdown). Pertengkaran/perselisihan ini didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak bulan April 2010. Tidak mungkin pemohon dan termohon hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran/perselisihan yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (marriage breakdown)

Menimbang bahwa pecahnya rumah tangga pemohon dan termohon patut diduga tidak hanya disebabkan pemohon tidak mencintai termohon tetapi juga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai,



saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan . sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT :



Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21)*

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya termohon dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam surat permohonannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan pemohon. Di samping itu, pemohon sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina rumah tangga dengan termohon, maka disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan pemohon dan termohon akan hidup rukun sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara pemohon dan termohon;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,olehnya itu permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili orang lain sebagai kuasanya meskipun telah disampaikan panggilan secara sah dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg.maka .permohonan pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka persidangan,
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ([REDACTED]) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1432 H dengan Dra Sitti Johar, sebagai ketua majelis, Muh. Idris SHI dan Muhammad Ihsan S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Baharuddin. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

ttd.

Muhammad Ihsan,S.Ag.,M.Ag.

ttd.

Muh. Idris, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Dra Sitti Johar

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Baharuddin

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pencatatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 5.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp291.000,00 |



Catatan :

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

Drs. H. Mustari M.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)